



PUTUSAN
Nomor 1352 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
2. **ANWAR TADU**, bertempat tinggal di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
3. **H. IBRAHIM ABU JAI**, bertempat tinggal di Desa Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu

ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Samsuddin, S.H., & Partners, beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

FITRIYAH binti SAID SALEH, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Dua Barat, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardin Siddik, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandauidua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

MUZNA HAEDAR, bertempat tinggal di Jalan Tujung, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah tegalan dengan luas 15.000 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5745 tahun 1999 atas nama Endang Sais, terletak di So Koru, Dusun Madalandi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:
 - utara berbatasan dengan : Sungai Tanju;
 - timur berbatasan dengan : tanah negara;
 - selatan berbatasan dengan : tanah milik Kamaludin;
 - barat berbatasan dengan : Sungai Tanju;adalah tanah hak milik Penggugat;
3. Menetapkan menurut hukum peletakan sita jaminan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang memasuki, menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin 9 gugatan *a quo*;
6. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah objek perkara kepada Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara *a quo*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah objek/*error in objecto*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Dpu., tanggal 18 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.597.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 126/PDT/2022/PT MTR., tanggal 21 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Dpu., tanggal 18 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah tegalan dengan luas 15.000 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5745 Tahun 1999 atas nama Endang Said, terletak di So Koru, Dusun Madalandi, Desa Soritu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas:
 - utara berbatasan dengan Sungai Tanju;
 - timur berbatasan dengan tanah Negara;
 - selatan berbatasan dengan tanah milik Kamaludin;
 - barat berbatasan dengan Sungai Tanju;adalah tanah hak milik penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang memasuki, menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah objek perkara kepada Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara *a quo* sebesar Rp500.000,00 perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2022/PT MTR., tanggal 21 Juli 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 126/PDT/2022/PT MTR., *juncto* Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Dpu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Tergugat Asal/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2019/PT MTR., tanggal 21 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Dpu., tanggal 18 Mei 2022 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Asal/sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari para pihak dihubungkan dengan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri ternyata merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebab Penggugat bukan pemilik objek sengketa. Bukti peralihan tanah objek sengketa dari Haedar Aziz kepada Endang Said tidak memenuhi syarat terang, selain itu ternyata Endang Said tidak pernah menguasai tanah objek sengketa meskipun kemudian terbit sertifikat hak milik atas nama Endang Said, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri dengan tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SUDIRMAN, 2. ANWAR TADU, dan 3. H. IBRAHIM ABU JAI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2019/PT MTR., tanggal 21 Juli 2022, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SUDIRMAN**, 2. **ANWAR TADU**, dan 3. **H. IBRAHIM ABU JAI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2019/PT MTR., tanggal 21 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Dpu., tanggal 18 Mei 2022 tersebut, serta;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.480.000,00 + |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1352 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)